



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2015/PA SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 32/Pdt.P/2015/PA Skg, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan Samsiah binti H. Banda yang berlangsung pada tahun 1980, di Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan Samsiah binti H. Banda adalah ayah kandung Samsiah binti H. Banda bernama H. Banda.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Samsiah binti H. Banda adalah Imam Kampung setempat bernama Nyompa dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Saksi I.
 - b. Saksi II.mas kawinnya berupa 44 Real dibayar tunai.

Hal 1 dari 6 Hal. Pentp.no.32/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara pemohon dengan Samsiah binti H. Banda tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan Samsiah binti H. Banda bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama Murni, Mursalin, Nurlia dan Syamsuddin
6. Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Samsiah binti H. Banda berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan Samsiah binti H. Banda tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa pemohon dan Samsiah binti H. Banda tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat. Oleh karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan berkas menunaikan ibadah haji serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan perempuan Samsiah binti H. Banda sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsaksi Ir :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal 2 dari 6 Hal. Pentp.no.32/Pdt.P/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan isteri Pemohon, Nomor 7313030204083667 tanggal 14 April 2010, yang diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7313033112500054 tanggal 25 Januari 2013 yang diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon nama Samsiah, Nomor 7313037112600107 tanggal 25 Januari 2013 yang diberi kode P 3;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang untuk mempersingkat uraian penetapan cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan Pemohon dengan perempuan nama Samsiah binti H. Banda yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 3 dari 6 Hal. Pentp.no.32/Pdt.P/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan nama Samsiah binti H. Banda dengan wali ayah kandung Samsiah yakni H. Banda, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mahar 44 Real;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan Perempuan nama Samsiah binti H. Banda pada tahun 1980 di Akkotengeng, Kecamatan sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon waktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Samsiah berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Samsiah binti H. Banda tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Samsiah binti H. Banda telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali dan dua orang saksi yang adil;
- Bahwa antara pemohon dengan Samsiah tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Samsiah binti H. Banda tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali dan dua orang saksi serta terjadinya ijab qabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu majelis perlu mengutip sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Hal 4 dari 6 Hal. Pentp.no.32/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Samsiah binti H. Banda telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1980 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ditetapkan keabsahannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Samsiah binti H. Banda, yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Muzdalifah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 5 dari 6 Hal. Pentp.no.32/Pdt.P/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.100.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.191.000,00
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera,

HARTANTO, SH

Hal 6 dari 6 Hal. Pentp.no.32/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)